

# PERILAKU NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM MERESPON KENAIKAN BI RATE

**Muhammad Agus Fauzi\***

Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim

Email: [muhammadagusfauzi1989@gmail.com](mailto:muhammadagusfauzi1989@gmail.com)

## ***Abstract***

*This study aims to examine the effect of BI rate on Third Party Funds of Syariah Banking in Indonesia. Using the time series data from January 2010 until September 2017, this study tested the hypothesis by using autoregressive method. The results show that the BI rate has a negative effect on the Third Party Fund of Sharia Banking significantly. It shows that the motives of sharia banking customers in Indonesia in investing the funds is the profit motive, not the mashlahah motive as expected in Islam.*

***Keywords: Customer, Third Party Fund, BI Rate***

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan data time series periode Januari 2010-September 2017, penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis metode kelambanan/ autoregresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh negatif terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa motif nasabah perbankan syariah di Indonesia dalam menginvestasikan dananya adalah motif laba, bukan motif mashlahah sebagaimana yang diharapkan dalam Islam.*

***Kata Kunci: Nasabah, Dana Pihak Ketiga, BI Rate***

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi makro, seperti inflasi, BI rate, atau kurs mata uang memiliki efek berantai yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi mikro. Ketika inflasi naik, misalnya, maka harga produk yang beredar di pasar pun ikut naik sehingga pola konsumsi masyarakat pun berubah. Atau, contoh yang lain, ketika BI rate naik, maka investasi masyarakat yang semula dialokasikan ke sektor riil atau saham bisa jadi dialihkan ke sektor perbankan karena dianggap lebih menguntungkan.

Tidak berbeda dengan pengaruhnya terhadap ekonomi mikro, gejala ekonomi makro juga berdampak pada kondisi perbankan syariah. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulfiah dan Susilowibowo (2014), yang menyimpulkan bahwa BI rate secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)* perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian lain dilakukan oleh Muliawati dan Maryati (2015). Penelitian yang dilakukan terhadap Bank Syariah Mandiri ini memperoleh kesimpulan bahwa variabel makro (nilai kurs) secara signifikan berpengaruh terhadap deposito mudharabah.


---

\* Penulis Korespondensi, CP. 085 876 866 080

Penelitian yang juga mengkaji pengaruh ekonomi makro terhadap kondisi perbankan syariah adalah penelitian Fauzi (2016). Penelitian ini menyimpulkan bahwa BI Rate—sebagai proksi variabel makro—secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil penelitian Fauzi (2016) ini menghasilkan ironi tersendiri, sebab BI Rate sebagai instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan inflasi ternyata juga ikut memengaruhi perilaku nasabah perbankan syariah.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjelaskan seberapa besar pembiayaan yang disalurkan bila dibandingkan dengan dana pihak ketiga dan modal inti yang dimiliki perbankan syariah (Rivai dan Arifin, 2010). Dari definisi ini, maka ada tiga kemungkinan mengapa dalam penelitian Fauzi (2016), BI rate secara signifikan dapat memengaruhi FDR perbankan syariah. Pertama, karena porsi pembiayaan perbankan syariah yang menurun. Kedua, karena kenaikan dana pihak ketiga yang dimasukkan oleh nasabah perbankan syariah. Atau justru kemungkinan ketiga, karena porsi pembiayaan dan dana pihak ketiga yang bersamaan turun. Penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan tersebut *dengan* mengkaji lebih dalam bagaimana perilaku nasabah perbankan syariah dalam menempatkan modalnya ketika BI rate mengalami pergerakan. Perilaku nasabah ini dapat dilihat melalui nominal Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.

Dana pihak ketiga sendiri didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Wibowo dan Suhendra, 2010). Dana ini bisa berupa rekening giro, tabungan dan deposito berjangka (Kuncoro dan Suhardjono, 2011).



Grafik 1. Fluktuasi DPK Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010 - 2017

Tabel di atas memperlihatkan bagaimana fluktuasi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pada periode 2010-2016. Fluktuasi tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam guna menjawab persoalan dalam penelitian ini.

### **Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki permasalahan pokok utama yang ingin menguji apakah pergerakan BI rate mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia atau tidak.

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ada/tidaknya pengaruh BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia.

### **Batasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut ini:

1. Perbankan syariah yang diteliti adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia.
2. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data agregat yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Periode data penelitian yang digunakan adalah Januari 2010 – September 2017.

## KAJIAN PUSTAKA

### BI Rate

BI rate merupakan suku bunga yang mencerminkan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Kebijakan ini diumumkan oleh Dewan Gubernur BI dan diimplementasikan pada operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter yang dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan pada suku bunga deposito yang pada akhirnya juga berpengaruh pada suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian skala makro, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BI rate merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan inflasi.

Inflasi menjadi fenomena dalam perekonomian yang berkaitan dengan nilai uang (Mankiw dkk, 2012). Oleh Dornbusch dkk. (2004), inflasi didefinisikan sebagai tingkat perubahan dalam harga-harga. Definisi ini dipertajam lagi oleh Karim (2012), yang mengemukakan bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa dalam suatu periode waktu.

Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*), yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Berikut ini adalah persamaan dari tingkat inflasi:

$$\text{Rate of Inflation} = \frac{\text{Tingkat Harga}_t - \text{Tingkat Harga}_{t-1}}{\text{Tingkat Harga}_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Menurut Samuelson (1992), inflasi seperti sebuah penyakit yang dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu:

1. *Moderate Inflation*, yang ditandai dengan kenaikan tingkat harga yang lambat. Pada tingkat ini, masyarakat masih lebih suka memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada aset riil.
2. *Galloping Inflation*, yang terjadi pada tingkat 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkat ini, masyarakat hanya akan memegang uang seperlunya saja. Kekayaan akan banyak disimpan dalam bentuk aset-aset riil yang dianggap lebih stabil nilainya.
3. *Hyper Inflation*, yang terjadi pada tingkat yang sangat tinggi (jutaan hingga trilyunan persen per tahun).

Dalam menngendalikan nilai inflasi, Bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan BI rate sebagai alat pengendali yang terbukti ampuh. Penetapan BI rate dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG bulanan melalui mekanisme berikut ini:

1. Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya.
2. Penetapan BI rate dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam memengaruhi inflasi.

3. Ketika terdapat perkembangan di luar prediksi awal, penetapan BI rate dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

### **Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Wibowo dan Suhendra, 2010). Dana ini bisa berbentuk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka (Kuncoro dan Suhardjono, 2011). Sumber dana ini merupakan sumber terpenting dalam operasi *funding* perbankan dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan perbankan jika mampu membiayai operasinya (Martono, 2010).


Riyadi (2006) menyebutkan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat relatif lebih mudah daripada sumber lainnya. Penghimpunan ini dilakukan secara efektif dengan memberikan imbal hasil dan bonus yang menggiurkan serta pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana ini adalah jumlahnya yang tidak terbatas karena dana ini tidak hanya berasal dari individu, melainkan juga pada kelompok (seperti perusahaan dan organisasi kemasyarakatan).

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

### **Paradigma Penelitian**

Paradigma yang dibangun dalam penelitian ini ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 2. Paradigma Penelitian

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia. Karena menggunakan data agregat perbankan syariah, maka sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sampel tersebut diambil karena rekapitulasi laporan keuangan keduanya diintegrasikan dalam Statistik Perbankan Syariah, sehingga lebih memudahkan untuk diteliti.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini tergolong data sekunder. Data BI rate diambil dari website Bank Indonesia, yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), sedangkan data Dana Pihak Ketiga perbankan syariah diambil dari data Statistik Perbankan Syariah tahun 2010-2017 yang diunduh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan yang beralamatkan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoregresif atau model kelambanan. Model ini digunakan karena kebijakan ekonomi pada umumnya tidak berdampak instan, tetapi memerlukan waktu, atau yang dalam ilmu statistik disebut dengan kelambanan (lag). Hal ini diperkuat oleh Widarjono (2013), yang mengemukakan bahwa

kebijakan ekonomi bekerja memerlukan waktu, misalnya dalam hitungan minggu atau bulan.

Dalam penelitian ini, model kelambanan yang digunakan dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\ln DPK_t = \varphi + \varphi_1 \ln BI + \varphi_2 \ln DPK_{t-1} \dots \dots \dots (2)$$

dimana:  $DPK_t$  = Dana Pihak Ketiga Keseimbangan;  $\varphi$  = koefisien; dan  $BI$  = BI rate

Serangkaian prosedur yang digunakan dalam model kelambanan ini juga dilakukan, yang meliputi: (1) estimasi model kelambanan/autoregresif; (2) penentuan lag optimum; dan (3) uji kausalitas. Semua prosedur ini dilakukan dengan bantuan alat statistik *eviews*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, yang rincian dan jumlahnya berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2017

Kelompok Bank		KPO/KC	KCP/UPS	KK
		HOO/BO	SBO/SSU	CO
<b>Bank Umum Syariah</b>		<b>472</b>	<b>1.189</b>	<b>189</b>
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	86	18
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	172	76
3	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
4	PT. Bank BRISyariah	52	205	12
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
6	PT. Bank BNI Syariah	68	171	18
7	PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54
8	PT. Bank Mega Syariah	29	33	1
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	17	5	1
10	PT. Bank Syariah Bukopin	12	8	4
11	PT. BCA Syariah	12	8	4
12	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	3	-
<b>Unit Usaha Syariah</b>		<b>152</b>	<b>136</b>	<b>51</b>
14	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	9	1	-
15	PT Bank Permata, Tbk	11	2	1
16	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	10	-	-
17	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	16	-	1
18	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
19	PT Bank Sinarmas	34	2	10
20	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	22	35	5
21	PT BPD DKI	3	12	5
22	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	3	5
23	PT BPD Jawa Tengah	4	10	9
24	PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	8	-
25	PT BPD Sumatera Utara	5	17	-
26	PT BPD Jambi	1	-	-
27	PT BPD Sumatera Barat	3	6	-
28	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	4	1
29	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	2	4

Kelompok Bank		KPO/KC	KCP/UPS	KK
		HOO/BO	SBO/SSU	CO
30	PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	1
31	PT BPD Kalimantan Barat	1	4	5
32	PD BPD Kalimantan Timur	2	14	2
33	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-	1
34	PT BPD Nusa Tenggara Barat	2	7	1
<b>TOTAL</b>		<b>624</b>	<b>1.325</b>	<b>240</b>

Keterangan:

- KP = Kantor Pusat
- UUS = Unit Usaha Syariah
- KPO = Kantor Pusat Operasional
- KC = Kantor Cabang
- KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah
- KK = Kantor Kas
- Tidak termasuk Layanan Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017

## Hasil Penelitian

Total observasi dari penelitian ini adalah 93 bulan, dimulai sejak Januari 2010 hingga September 2017. Secara garis besar, gambaran data dari variabel yang diteliti dalam penelitian ditunjukkan dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Deskripsi Data Penelitian

	DPK (miliar rupiah)	BI RATE (%)
Mean	170409.9	6.438172
Median	176292.0	6.500000
Maximum	318574.0	7.750000
Minimum	52811.00	4.250000
Std. Dev.	74321.49	0.953865

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata DPK perbankan syariah dalam rentang Januari 2010 hingga September 2017 adalah sebesar Rp 170.409,9 miliar dengan nominal tertinggi jauh berada di atas rata-rata, yaitu Rp 318.574 miliar. Kondisi ini terjadi pada akhir periode observasi, yakni September 2017. Adapun nominal terendah terjadi pada Maret 2010 dengan nilai Rp 52.811 miliar. Dari deskripsi ini, secara umum DPK perbankan syariah mengalami tren peningkatan yang signifikan dalam rentang waktu 7 tahun terakhir.

Variabel lain, yakni BI rate, memiliki rata-rata sebesar 6,44% dengan nilai tertingginya adalah sebesar 7,75%. Tingkat suku bunga ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rentang waktu 3 bulan berturut-turut, yaitu sejak November 2014 hingga Januari 2015. Adapun nilai BI rate yang terendah adalah 4,25%. Suku bunga ini ditetapkan pada akhir periode observasi, yaitu September 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kelambanan sebagai konsekuensi atas kebijakan makro yang tidak berdampak secara instan terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan waktu. Adapun hasil estimasi model kelambanan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Estimasi Model Kelambanan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BI_RATE)	-0.027076	0.014750	-1.835620	0.0698
LOG(DPK(-1))	0.985526	0.004580	215.1888	0.0000

C	0.242131	0.065347	3.705325	0.0004
R-squared	0.998150	F-statistic		24009.32
Adjusted R-squared	0.998108	Prob(F-statistic)		0.000000

Estimasi di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien C adalah 0,242 dan berpengaruh terhadap DPK dengan  $\alpha = 5\%$ . Variabel independen yang diteliti, yaitu BI rate, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK perbankan syariah pada  $\alpha = 10\%$ , sedangkan pada variabel DPK periode sebelumnya, terbukti mempengaruhi DPK periode saat ini dengan  $\alpha = 1\%$ . Hasil di atas memberikan model estimasi DPK jangka pendek dengan persamaan sebagai berikut.

$$\ln DPK_t = 0,242 - 0,027 \ln BI + 0,986 \ln DPK_{t-1} \dots \dots \dots (3)$$

Interpretasi terhadap model kelambanan sedikit berbeda dengan model regresi linear. Dari model kelambanan di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien DPK periode sebelumnya yang sebesar 0,986, menunjukkan bahwa koefisien penyesuaian dari persamaan ini sebesar  $\delta = 1 - 0,986 = 0,014$ . Besaran koefisien ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar 1,4% antara proyeksi nilai DPK dengan fakta yang terjadi disesuaikan oleh nominal DPK periode bulan sebelumnya.

Koefisien penyesuaian ini dapat digunakan untuk mencari persamaan DPK jangka panjang. Caranya adalah membagi persamaan jangka pendek dengan nilai koefisien penyesuaian  $\delta$  tanpa menyertakan variabel DPK periode sebelumnya. Dengan mekanisme ini, maka diperoleh persamaan DPK jangka panjang sebagai berikut.

$$\ln DPK_t = 17,286 - 1,929 \ln BI \dots \dots \dots (4)$$

Dalam persamaan jangka panjang, diperoleh bahwa nilai koefisien BI rate (-1,929) lebih besar daripada koefisien BI rate jangka pendek (-0,027). Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas BI rate terhadap DPK dalam jangka panjang akan lebih besar daripada elastisitasnya pada jangka pendek.

Dalam model kelambanan, penentuan lag optimum menduduki porsi yang sangat penting karena mengindikasikan lag yang paling memberikan efek pada variabel independen di masa sekarang. Selain itu, lag optimum inilah yang digunakan untuk menguji model kelambanan dalam uji selanjutnya, yaitu uji kausalitas. Dalam penelitian ini, lag optimum ditunjukkan oleh output eviews yang disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Output Penentuan Lag Optimum untuk Model Penelitian

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1154.677	NA	4.36e+09	27.87174	27.93002	27.89515
1	-776.3917	729.2248	528142.5	18.85281	19.02767	18.92306
<b>2</b>	<b>-765.1957</b>	<b>21.04317*</b>	<b>444165.2*</b>	<b>18.67941*</b>	<b>18.97084*</b>	<b>18.79649*</b>
3	-762.8628	4.272283	462607.5	18.71959	19.12758	18.88350
4	-762.1763	1.224103	501513.9	18.79943	19.32400	19.01017
5	-759.9615	3.842497	524305.1	18.84245	19.48358	19.10002

Dari tabel di atas, tanda bintang (sebagai output eviews) ditunjukkan dalam lag 2, sehingga lag optimum dalam model kelambanan penelitian ini berada pada digit tersebut. Dengan menggunakan lag 2, maka hasil pengujian selanjutnya, yakni uji kausalitas antara

DPK dengan BI rate menghasilkan output evIEWS yang tersaji dalam tabel 5. Adapun uji kausalitas yang digunakan adalah Uji Kausalitas Granger.

Tabel 5. Hasil Uji Kausalitas antara DPK dengan BI Rate pada Lag 2

Null Hypothesis:	F-Statistic	Prob.
BI_RATE does not Granger Cause DPK	8.87852	0.0003
DPK does not Granger Cause BI_RATE	0.95563	0.3886

Hasil uji kausalitas menunjukkan bagaimana hubungan antara kedua variabel yang diteliti, yaitu DPK perbankan syariah dan BI rate. Dari hasil uji ini, ditegaskan kembali bahwa BI rate secara signifikan berpengaruh terhadap DPK, yang dalam estimasi model kelambanan tercermin dengan nilai negatif. Penegasan ini ditemukan pada nilai probabilitas  $0,0003 < 0,05$ .

### Pembahasan

Dalam rentang Januari 2010 hingga September 2017, nominal DPK perbankan syariah fluktuatif dengan tren setiap tahunnya meningkat sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Tren ini menunjukkan bahwa dari segi *funding*, perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pada awal periode observasi, yakni Januari 2010, DPK perbankan syariah memiliki jumlah senilai Rp 53.163 miliar, tetapi pada September 2017 nominalnya melonjak hampir 600% menjadi Rp 318.574 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah menggembirakan, karena perbankan syariah mulai menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam menginvestasikan/ menyimpan uang yang mereka miliki selain perbankan konvensional yang sudah terlebih dahulu eksis.

Ketertarikan masyarakat dalam menginvestasikan dananya ke perbankan, termasuk perbankan syariah, memiliki beberapa motif, antara lain motif agama dan motif laba. Motif agama merupakan motif yang diinginkan dalam sistem ekonomi Islam, karena motif ini menandakan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, bahwa perbankan konvensional yang mengandung riba diharamkan oleh Islam, sehingga harus beralih ke perbankan syariah yang bebas riba.

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (QS. Al-Baqarah: 275)

Sementara itu, motif laba merupakan motif yang tidak dikehendaki dalam Islam, meskipun motif ini patut menjadi pertimbangan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap aset duniawi yang juga diperintahkan dalam Islam. Namun, motif ini tidak direkomendasikan menjadi motif yang utama. Sebab, dalam konsep Islam, motif agama (yang berdampak pada nilai-nilai ukhrawi) harus didahulukan daripada motif laba yang berorientasi duniawi.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? (QS. Al-Anam: 32)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergerakan BI rate secara signifikan berpengaruh negatif terhadap DPK perbankan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa jika BI rate dinaikkan, maka DPK perbankan syariah turun. Sebaliknya, jika BI rate diturunkan, maka DPK perbankan syariah naik. Fenomena ini menunjukkan beberapa perilaku nasabah perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

1. Ketika BI rate naik, maka nasabah perbankan syariah memindahkan dananya ke perbankan konvensional yang memberikan keuntungan lebih besar melalui sistem bunga. Hal ini menjadi ironi tersendiri, karena sebagai nasabah perbankan syariah yang berlandaskan Islam, motif utama nasabah bukan pada motif kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan motif pemerataan *mashlahah*, tetapi motif laba.
2. Pemandangan tabungan dan investasi ini, sesuai hasil penelitian, dilakukan pada lag atau bulan ke-2 setelah BI rate dinaikkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum memindahkan dananya, nasabah perbankan syariah menunggu apakah kenaikan BI rate ini berlangsung dalam waktu yang lama atau tidak. Ketika ada kepastian bahwa BI rate yang dinaikkan menunjukkan tanda-tanda akan stabil dalam waktu yang lama (setelah ditunggu dua bulan), maka nasabah baru memindahkan dananya ke perbankan konvensional.

Motif laba ini dimiliki oleh nasabah karena ada kemungkinan dua penyebab, yaitu (1) ketidaktahuan nasabah dalam konsep Islam yang lebih mengutamakan motif agama daripada motif laba; atau (2) meskipun sudah mengetahui konsep Islam ini, masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakannya karena lebih tergiur dengan bunga/keuntungan lebih besar yang diberikan perbankan konvensional.

Ketidaktahuan nasabah perbankan syariah terhadap motif investasi dalam perbankan syariah menandakan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia tergolong sangat rendah. Jangankan literasi keuangan syariah (yang sifatnya lebih spesifik), dalam literasi keuangan secara umum saja, masyarakat Indonesia tergolong masih memiliki pemahaman yang rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia secara umum masih rendah (sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6).

Tabel 6. Indeks Literasi Keuangan Sektor Jasa keuangan

	Perbankan	Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pegadaian
<i>Well Literate</i>	21,80 %	17,84 %	9,80 %	7,13 %	3,79 %	14,85 %
<i>Sufficient Literate</i>	75,44 %	41,69 %	17,89 %	11,74 %	2,40 %	38,89 %
<i>Less Literate</i>	2,04 %	0,68 %	0,21 %	0,11 %	0,03 %	0,83 %
<i>Not Literate</i>	0,73 %	39,80 %	72,10 %	81,03 %	81,03 %	45,44 %

Sumber: Edukasi Konsumen (2013)

Di sisi lain, masyarakat yang telah memahami bahwa riba perbankan konvensional haram, masih belum memiliki kesadaran untuk beralih ke perbankan syariah secara total. Masyarakat golongan ini masih menggunakan laba sebagai faktor utama dalam menginvestasikan dana mereka ke perbankan. Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam beragama masih dalam persoalan peribadatan yang sifatnya formal saja, seperti sholat, puasa dan haji. Di lain pihak, masyarakat masih sering mengabaikan tuntunan agama dalam hal *muamalah*, padahal seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti tuntunan agama secara menyeluruh, tidak mengutamakan tuntunan yang satu dan mengabaikan yang lain.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 208)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nasabah melakukan pemindahan dana setelah memantau stabilitas BI rate selama dua bulan pasca dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan

investasi di sektor perbankan. Tingkat BI rate bersifat fluktuatif bergantung pada kebijakan Bank Indonesia yang menyesuaikan tingkat inflasi. Periode fluktuasi BI rate tidak tentu, terkadang stabil selama 16 bulan (sebagaimana terjadi pada Februari 2012 – Mei 2013 dengan BI rate sebesar 5,75%), tetapi terkadang hanya bertahan selama satu bulan (seperti Agustus 2017 dengan BI rate sebesar 4,75%).

Periode stabilitas BI rate yang tidak pasti menuntut nasabah harus menunggu ketika BI rate dinaikkan. Nasabah tidak seketika memindahkan dananya karena khawatir kenaikan BI rate hanya berlangsung dalam waktu singkat. Jika dana langsung dipindahkan dan kenaikan BI rate tidak berlangsung lama, maka proses pemindahan dana tersebut akan memakan waktu dan biaya yang jika dikonversikan ke mata uang nominalnya jauh lebih besar daripada tingkat bunga yang diberikan perbankan konvensional. Dengan kata lain, nasabah mengalami kerugian apabila ternyata kenaikan BI rate berlangsung singkat, sehingga perlu menunggu stabilitas BI rate pasca dinaikkan selama dua bulan sebelum benar-benar memindahkan dananya.

Masa tunggu dua bulan yang dilakukan nasabah, selain untuk melihat stabilitas BI rate, juga bertujuan untuk melihat respon perbankan syariah pasca BI rate dinaikkan. Apakah perbankan syariah mengambil kebijakan-kebijakan strategis atau tidak, seperti menaikkan nisbah bagi hasil atau meluncurkan produk-produk baru yang menawarkan keuntungan lebih banyak. Namun, jika melihat hasil penelitian, perbankan syariah lebih memilih bersikap pasif ketika BI rate dinaikkan, sehingga nasabah tetap melakukan perpindahan dana investasi ke perbankan konvensional. Hal ini menjadi koreksi yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah di Indonesia demi menjaga stabilitas likuiditasnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwa nasabah menarik dananya di perbankan syariah setelah dua bulan pasca BI rate dinaikkan. Ada dua kemungkinan alasan nasabah melakukan hal ini, yaitu karena: (1) ketidaktahuan nasabah terhadap konsep keuangan syariah; atau (2) ketidaksadaran nasabah meskipun sudah mengetahuinya. Dengan kata lain, dalam menginvestasikan dananya nasabah perbankan syariah masih bermotifkan laba. Motif ini tidak sejalan dengan yang diharapkan oleh nilai-nilai ekonomi Islam, yang lebih mengutamakan motif *mashlahah* di atas motif yang lain. Di sisi lain, pasca kenaikan BI rate, perbankan syariah yang juga membutuhkan dana dari masyarakat ternyata tidak segera mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang menarik bagi nasabah. Penelitian ini membuktikan hal tersebut dengan ditemukannya pengaruh negatif BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah secara signifikan.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang diusulkan, yaitu kepada:

1. Pemerintah;
  - a. Menyelenggarakan program peningkatan literasi keuangan syariah untuk masyarakat, agar masyarakat (terutama yang menjadi nasabah perbankan syariah) memiliki pemahaman dan kesadaran keuangan syariah yang baik.
  - b. Memberikan perhatian lebih kepada perbankan syariah terutama jika BI rate dinaikkan oleh Bank Indonesia. Perhatian ini ditunjukkan dengan produk-produk keuangan syariah pemerintah yang mampu menjaga likuiditas perbankan syariah.
2. Perbankan Syariah; melakukan inovasi produk dan kebijakan strategis ketika BI rate naik, sehingga nasabah tidak lagi tertarik untuk memindahkan dananya ke perbankan konvensional.

3. Nasabah perbankan syariah;
  - a. meningkatkan pemahaman konseptual mengenai keuangan syariah, sehingga motif dalam menggunakan jasa keuangan syariah bukan motif laba, melainkan motif *mashlahah*.
  - b. Meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan ajaran agama Islam secara menyeluruh (baik ibadah *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah*), sehingga tidak tertarik oleh perbankan konvensional meskipun memberikan keuntungan yang lebih banyak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Karim.

Dornbusch, R., Fischer, S., dan Startz, R. (2004). *Makroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Edukasi Konsumen. (2013). Edisi November. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Fauzi, M.A. (2016). *Hubungan antara Likuiditas, Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Ekonomi Makro Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

<http://www.bi.go.id>. Diakses pada 1 Mei 2016 (11.25).

<http://www.bps.go.id>. Diakses pada 1 Mei 2016 (12.45).

Karim, A. (2012). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.

Kuncoro, M. dan Sudardjono. (2011). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Mankiw, N.G., Quah, E., dan Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Terj. Biro Bahasa Alkemis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muliawati, N.L. dan Maryati, T. (2015). *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri*. Seminar Nasional Cendekiawan. ISSN: 2460-8696.

Rivai, V. dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Riyadi, S. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Samuelson, P.A. (1992). *Economics*. Ed. XIV. New York: McGraw-Hill, Inc.

Wibowo, A. dan Suhendra, S. (2010). *Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Devisa di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Universitas Gunadarma.

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. Ed. IV. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Zulfiah, F. dan Susilowibowo, J. (2014). *Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 2 No. 3 Juli 2014.